



P E N E T A P A N

Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Lifiyantoro bin Udi, tanggal lahir 23 Januari 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung pangasinan RT.003/006 Desa Karangpatri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Intan Fadila binti Mista, tanggal lahir 18 April 2004, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kampung pangasinan RT.003/006 Desa Karangpatri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Ckr mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon II di Kampung pangasinan RT.003/006 Desa Karangpatri Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi ;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung bernama Mista dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Karja Bin Saman dan Ali dengan memakai mas kawin berupa Uang Rp 100.000 dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian susuan serta memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama :

1. Kendira Perempuan Bekasi 26 Februari 2020

2. Kendita Perempuan Bekasi 26 Februari 2020;

5. Bahwa selama pernikahan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi;

7. Bahwa para Pemohon sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk bukti pernikahan tersebut untuk Mengurus Akta Kelahiran Anak dan administrasi lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Lifiyantoro bin Udi**) dengan Pemohon II (**Intan Fadila binti Mista**) yang dilaksanakan pada

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2019 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pebayuran Kabupaten Bekasi;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon
penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II
tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan
Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak
menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim
Tunggal berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara
oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Hakim
Tunggal berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus
dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan
dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus
diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada para Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon 581/Pdt.P/2021/PA.Ckr, gugur;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000.- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Drs. H. A. Jazuli, M.Ag. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Cikarang pada hari Jumat, tanggal 26 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah dan penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nove Ratnawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Nove Ratnawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 110.000,-
 4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
 5. Redaksi : Rp. 10.000,-
 6. Meterai : Rp. 10.000,-
- Jumlah Rp. 220.000,-
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 581/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)